

Palangka Raya, 20 Agustus 2024

Nomor : 152/PM.00.00/K.KH-14/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota
Palangka Raya Tahun 2024**

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Palangka Raya

Di -
Palangka Raya

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan bada Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan ATAS Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, mulai dari Pengumuman Pendaftaran Calon hingga Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 22 September 2024, bersama dengan ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau agar pelaksanaan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.